



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2025/PN.Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata permohonan:

**RESMAWATI SITOMPUL**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Kp. Bulak RT 005/003 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 36/Pdt.P/2025/PN.Bks tanggal 17 Januari 2025, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.P/2025/PN.Bks tanggal 17 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Relas panggilan sidang :
  - a. Tanggal 3 Februari 2025 untuk sidang tanggal 10 Februari 2025.
  - b. Tanggal 11 Februari 2025 untuk sidang tanggal 17 Februari 2025.Berita Acara Persidangan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN.Bks, tanggal 10 Februari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025;
4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan;

Telah memperhatikan persidangan tanggal 10 Februari 2025, dan tanggal 17 Februari 2025 bahwa pada persidangan tanggal tersebut Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tertanggal 10 Februari 2025 dan untuk sidang tanggal 17 Februari 2025, sebagai batas toleransi dari Hakim yang telah mengingatkan akan kesungguhan Pemohon akan gugatannya, ternyata Pemohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, sehingga perkara yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dicoret dari daftar Register.

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini bersifat voluntair maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dan bersangkutan dengan perkara gugatan ini ;

## **MENETAPKAN ;**

1. Menyatakan Pemohon tidak hadir dengan sungguh-sungguh dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menetapkan perkara Perdata Permohonan Register Nomor 36/Pdt.P/2025/PN.Bks tidak dapat diterima ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN.Bks tersebut di atas, dalam buku register perkara Perdata Permohonan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan diajukannya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2025**, oleh Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mujiono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

halaman 2 dari 4 halaman Putusan No.36/Pdt.P/2025/PN Bks



Panitera Pengganti

Hakim

Mujiono,SH.,

Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H.,



**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>135.000,00</b>

( seratus tiga puluh lima ribu rupiah)